



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan pengurangan jumlah Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2019, maka untuk kelancaran proses pelaksanaan administrasi keuangan daerah, perlu merubah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 tahun 2019 tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
 16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 5);
 17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara dan Penyampaiannya di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 19 Seri E.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 17 Seri A.6);
 18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 39);
 19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Januari 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 2



Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 2 Tahun 2019

Tanggal : 21 Januari 2019

Tentang : Perubahan Atas Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

KODE	SKPD	JUMLAH
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.558.000.000
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	1.798.000.000
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.276.000.000
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.031.000.000
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	610.000.000
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	917.000.000
1.02.03.01.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	497.000.000
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	167.000.000
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	230.000.000
1.03.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	526.000.000
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	109.000.000
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	219.000.000
2.xx.02.01.	DINAS PARIWISATA	433.000.000
2.xx.06.01.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	793.000.000
3.xx.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	173.000.000
3.xx.02.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	359.000.000
3.xx.03.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	425.000.000
3.xx.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	317.000.000
4.xx.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	1.984.000.000
4.xx.02.01.	SEKRETARIAT DPRD	2.055.000.000
5.xx.01.01.	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	902.000.000
5.xx.01.02.	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	1.015.000.000
6.xx.01.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	352.000.000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd

FADLY AMRAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRI, SH, MH

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004